Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

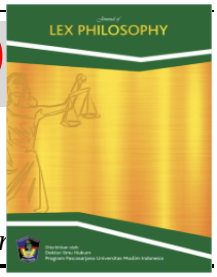

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama

Salmiah[1], La Ode Husen & Aan Aswari[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: salmiah.salmiah@umi.ac.id

Submitted: 5 Nopember 2024; Revised: 16 Desember 2024; Accepted: 31 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik Di Pengadilan Agama; (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik. Di Pengadilan Agama ditinjau dari PERMA Nomor 3 tahun 2022 belum berjalan dengan efektif meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, mulai dari pra mediasi hingga hasil kesimpulan dari mediasi; (2) masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama yaitu faktor penghambat dan factor pendukung. Hal ini berarti bahwa efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama memerlukan perhatian dan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait termasuk sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Kata Kunci: *Sengketa; Mediasi; Elektronik*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of dispute resolution through electronic mediation in the Religious Courts; (2) knowing the factors that influence the implementation of electronic mediation in the Religious Courts. This research is empirical research. The research results show that: (1) the effectiveness of Dispute Resolution through Electronic Mediation. In the Religious Courts, in view of PERMA Number 3 of 2022, it has not been implemented effectively even though it has been carried out in accordance with the procedures, starting from pre-mediation to the conclusion of the mediation; (2) there are still factors that influence the implementation of electronic mediation in the Religious Courts, namely inhibiting factors and supporting factors. This means that the effectiveness of dispute resolution through electronic mediation in the Religious Courts requires full attention and support from the relevant parties including adequate facilities and infrastructure in order to achieve maximum results.

Keywords: *Dispute; Mediation; Electronic*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah digital, segala kebutuhan memerlukan internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal tersebut Pengadilan juga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien (Nuraeni & Pratama, 2022). Maka, di era digitalisasi ini harus direspon secara bijak oleh semua pihak untuk mempermudah proses persidangan yang terkesan rumit. Tidak jarang masyarakat merasa jengah untuk berproses di Pengadilan, karena prosesnya yang berbelit-belit. Penilaian yang prematur tersebut pada akhirnya meruntuhkan eksistensi hukum itu sendiri, seolah-olah akses mendapatkan keadilan sangat sulit untuk diperoleh Masyarakat (Pagar, Ansari & Sahfitri, 2022).

Gagasan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan tugas peradilan di Indonesia saat ini berkembang pesat melalui peradilan elektronik (Aswari, 2018), terutama setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi secara aman agar tidak disalahgunakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia (Pratama, 2022).

Mahkamah Agung adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berusaha untuk membuat terobosan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat para pencari keadilan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pelayanan administrasi perkara Pengadilan secara elektronik (*online*) yang tentunya akan memberikan kemudahan bagi Masyarakat (Fattah, Sadat & Basri, 2022).

Mahkamah Agung (MA) kemudian melakukan reformasi peradilan guna memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk tetap bisa memenuhi administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan dengan efektif dan efisien dan juga dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang ditandai dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*) seperti *e-mail*, situs *website*, *video teleconference* dan lain sebagainya (Ulfanora, Amelia & Aziz, 2022).

Pemeriksaan di Pengadilan tidak terlepas dari prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan hukum menjadi pedoman utama bagi hakim dalam mengadili dan menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya. Salah satunya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 4 ayat (2) menyatakan "bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" (Akhyar, 2019). Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Seperti halnya perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta

kekayaan yang diperoleh sejak berumah tangga (Pratiwi, Nawi & Khalid, 2021) maka salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui mediasi (Anwar, 2020).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah proses pemecahan masalah yang mana pihak luar tidak memihak dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan sengketa (Hariyanto, 2014). Proses mediasi amat sangat dibutuhkan dalam lingkungan peradilan karena menjadi bagian dari hukum acara perdata dan demi keadilan bagi para pihak yang bersengketa (Maradona, Nawi & Anzar, 2021).

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui kesepakatan dirundingkan para pihak sengketa dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Pihak ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut. Mediator hanya membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi yang dapat membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut, guna dirundingkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan (Triana, 2019).

Mediasi telah lama dikenal dalam penyelesaian sengketa perdata pada peradilan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada sumber hukum acara perdata di Indonesia yakni Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg jis. Pasal 31 RV yang pada pokoknya mewajibkan hakim yang tengah memeriksa perkara untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Jika dicapai perdamaian akan dibuat suatu kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam bentuk putusan perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat diantara mereka (Aidi, Z. (2022).

Mediasi di Pengadilan di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Mediasi. Mediasi dianggap dapat meminimalisir kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat serta biaya murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Mediator berasal dari hakim ataupun pihak lain yang akan membantu para pihak berdiskusi bagaimana proses terbaik untuk mencari jalan keluar penyelesaian sengketa. Mediasi didasari pada iktikad baik sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (1) bahwa "Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik", berarti peranan hakim dan mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai menjadi sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pihak yang bersengketa pada khususnya. Sengketa dapat terselesaikan, penyelesaian cepat dan biaya ringan, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang (Putra, 2021).

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian (seorang yang mengatur pertemuan antara dua

pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela (Hanifah, 2020).

Mediasi di Pengadilan dalam berbagai negara sudah dikembangkan, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka memberikan akses keadilan bagi warga negara *access to justice*, penghematan biaya, dan lain sebagainya. Mediasi merupakan langkah yang bagus di era saat ini dalam menyelesaikan masalah dan juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*) (Fitriani, Olearosa & Nurhadi, 2022). Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia.

Keuntungan menyelesaikan sengketa melalui mediasi ini bahwa sengketa bisa diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak terbuang-buang, biaya lebih ringan, tetap damai hubungan antara pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, ada mediator yang berperan sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki wewenang apapun untuk memutuskan persetujuan (Yunita, 2021).

Mediator tidak hanya berpatokan pada penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (Rahman, Qamar & Kamran, 2020), tetapi harus bisa melakukan analisis untuk membantu menyelesaikan sengketa supaya bisa menyusun penyebab konflik dan mediator bisa menawarkan alternatif penyelesaian apa saja kepada para pihak.

Banyaknya perkara yang menumpuk di Pengadilan sering kali membuat para pihak yang mengajukan sengketa di Pengadilan harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan putusan. Prosedur beracara di Pengadilan tidak menentukan jangka waktu untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, mengakibatkan proses pemeriksaan suatu perkara, dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga putusan memakan waktu yang lama.

Peradilan Indonesia sebenarnya telah melaksanakan mediasi elektronik di berbagai Pengadilan beberapa tahun terakhir sejak adanya pandemi Covid-19, karena aturan yang mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak, maka sistem Peradilan dilakukan secara *e-litigasi* termasuk sidang dan mediasi *online*. Mediasi yang awalnya menggunakan sistem tatap muka langsung dalam ruangan, sejak adanya pandemi banyak dilaksanakan menggunakan sistem *online*. Namun, secara yuridis belum ada landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai prosedur mediasi di Pengadilan secara elektronik ini. Adapun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum menjelaskan secara rinci mengenai mediasi di Pengadilan secara elektronik.

Untuk menjawab ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan payung hukum mediasi elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik guna mengatur pelaksanaan mediasi elektronik secara spesifik lagi mulai dari proses kesepakatan para pihak, pemilihan mediator, pengisian administrasi dokumen, pemilihan ruang virtual, tandatangan hinggapenyampaian hasil mediasi elektronik. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 ini, mediasi elektronik dilakukan dalam ruang virtual berbasis aplikasi secara daring seperti aplikasi Zoom, *Google Meet* serta media center lainnya. Mediasi elektronik didasarkan pada prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi diharapkan dapat lebih memudahkan proses dalam beracara pada Pengadilan agama tanpa keterbatasan jarak bagi orang untuk beriteraksi, karena tanpa harus hadir di Pengadilan proses mediasi dapat berjalan sehingga diharapkan mediasi dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurangi waktu persidangan di Pengadilan Agama.

Mediasi secara elektronik dapat dilaksanakan karena sudah ada dasar hukumnya di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dipersiapkan oleh mediator dan regulator dalam proses pelaksanaan mediasi secara elektronik, diantaranya diperlukan pengaturan lebih teknis soal mediasi elektronik dan membuat sistem yang mampu untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama (Subiarti, 2017).

Adapun peneliti menjalankan observasi penelitian awal di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, yaitu bahwa pada dasarnya setelah diundang-undangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik maka Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar salah satu instrumen Pengadilan yang paling cepat dalam merespon hadirnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, dapat menempuh upaya perdamaian mediasi dengan menggunakan perangkat elektronik yang ada di Pengadilan Agama, baik itu menggunakan aplikasi Zoom, *WhatsApp*, ataupun *Google Meet*, akan tetapi pada prakteknya Pengadilan Agama sering menggunakan aplikasi *WhatsApp* karena terbilang lebih mudah, efisien dan tidak membutuhkan waktu yang banyak seperti login menggunakan *e-mail* sebagaimana jika dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Pelaksanaan Penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan secara elektronik, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi ini bertujuan untuk memfasilitasi tercapainya penyelesaian yang damai dan menghindari proses persidangan yang panjang. Dalam konteks Pengadilan Agama, pelaksanaan mediasi elektronik biasanya dilakukan untuk perkara-perkara keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta warisan. Adapun beberapa lokasi penelitian yang akan dipilih yaitu: Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor Km, Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama

Persidangan secara elektronik diawali pada tahun 2018, yang mana terbentuk suatu ide badan peradilan guna menerapkan sebuah teknologi informasi ke dalam penanganan suatu kasus dibantu menggunakan sistem yang di namakan *e-Court* yang bertujuan untuk mempermudah Penggugat dan Tergugat dalam mencari keadilan dalam proses penyelesaian perkaranya. Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa yang dimaksud persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan secara elektronik menurut ketentuan tersebut meliputi proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding. Pelaksanaan persidangan elektronik adalah untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa kecepatan dalam penyelesaian perkara dan biaya yang terkendali adalah aspek penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. Proses peradilan yang menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan akan mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kepastian hukum menjadi salah satu hal yang terpenting selain nilai keadilan dan kemanfaatan dalam proses di Pengadilan oleh karena adanya hak yang disengketakan oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik akan memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa karena tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu, biaya murah, cepat dan tidak terhalang oleh ruang dan waktu karena penggunaan teknologi tidak mengharuskan para pihak bertemu secara langsung, bahkan pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya tidak perlu lagi mendatangi Pengadilan tersebut, tetapi dapat dilakukan di Pengadilan ditempat pihak tersebut berada. Manfaat lain dari proses mediasi yang dilakukan secara elektronik adalah cepatnya waktu yang digunakan, hal tersebut sebenarnya juga terjadi pada mediasi yang dilakukan secara langsung karena jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mediasi baik mediasi secara elektronik maupun mediasi yang dilakukan secara manual adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini dikarenakan, keberhasilan mediasi yang dilakukan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang akan dituangkan dalam putusan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1858 BW bahwa putusan perdamaian merupakan putusan yang final dan mengikat. Kesepakatan perdamaian melalui mediasi secara elektronik mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan karena dilakukan dengan menggunakan tandatangan

elektronik, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara para pihak dengan mediator.

Berbagai manfaat mediasi elektronik dapat terwujud apabila para pihak menyadari nilai manfaat tersebut, jika dihubungkan dengan Teori Perilaku Terencana yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi dari kendali individu semata, akan tetapi ada dua hal yang mempengaruhi seseorang dalam niat berperilaku (*intention behaviour*); sikap terhadap perilaku dan norma subjektif dari perilaku. Sikap dibentuk dari kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, sedangkan norma subjektif juga diasumsikan secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju dari harapan orang lain untuk menampilkan suatu perilaku. Dalam kaitannya dengan mediasi elektronik di Pengadilan Agama, pihak yang bersengketa menyepakati untuk melakukan mediasi secara elektronik karena adanya keyakinan bahwa mediasi yang dilakukan dapat memberi nilai manfaat terhadap hasil dari mediasi yang dilakukan secara elektronik.

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan prinsip iktikad baik. Beberapa pertimbangan dan pendapat dalam proses mediasi elektronik, maka dari itu berdasarkan hasil penelitian pengambilan data dari responden melalui wawancara dan kuesioner telah kami peroleh dan akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Kuesioner Data Responden

No	Responden	Efektif	Kurang	Tidak efektif
1.	Hakim Pengadilan Agama	2	1	4
2.	Panitera Pengganti	2	1	4
3.	Staf/Pegawai Pengadilan Agama	1	1	2
4.	Mediator Non Hakim	-	1	1
5.	Advokat	-	1	1
6.	Pihak yang Berperkara	4	1	5
Total Responden		9	6	17

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2024.

Tabel 7 Pengetahuan Responden Tentang Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Efektif	9	28,13%
2	Kurang efektif	6	19%
3	Tidak efektif	17	53%
	Jumlah	32	100%

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2024.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 28,13% responden mengatakan mediasi

elektronik efektif dilaksanakan, 19% mengatakan kurang efektif dan sebanyak 53% mengatakan bahwa mediasi secara elektronik tidak efektif. Berdasarkan tabel data diatas di jelaskan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas

Mediasi elektronik memudahkan akses bagi para pihak, terutama yang berada jauh dari wilayah Pengadilan Agama. Hal ini dapat mengurangi biaya, waktu perjalanan, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi para pihak dan mediator, serta meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas. Proses mediasi merupakan salah satu aturan yang harus diikuti dalam menangani sengketa perdata di Pengadilan Agama. Sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, para pihak diharuskan melalui proses mediasi karena wajib menyebutkan adanya upaya mediasi dalam pertimbangan putusan, sehingga jika suatu perkara di Pengadilan dihadiri oleh kedua belah pihak dan tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan agar memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator. Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator dari daftar mediator di Pengadilan yang akan mendampingi mereka selama proses mediasi. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 maupun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediasi harus dimulai dalam semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan permasalahan mana saja yang tidak harus diselesaikan melalui mediasi. Pada tanggal 6 Agustus 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Ketua Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan persidangan secara elektronik. Telekonferensi, sejenis komunikasi audio visual jarak jauh, juga memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam diskusi mediasi dengan saling melihat dan mendengar, pendekatan ini dikenal dengan kehadiran langsung. Mediasi telekoferensi memungkinkan para pihak yang berperkara untuk berkomunikasi secara virtual dengan mediator sehingga mediasi dapat berlangsung lebih fleksibel.

2. Kecepatan Proses

Idealnya mediasi dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung antara mediator dan pihak yang bersengketa. Hal ini untuk memudahkan komunikasi yang tidak hanya dalam bentuk dialog lisan, namun juga adanya pendekatan secara pribadi sehingga bahasa tubuh diharapkan mampu membantu kelancaran upaya mediasi tersebut.

Pada dasarnya upaya mediasi merupakan istilah moderen dari negosiasi atau *interest based bergaining* yang telah digunakan dan diterapkan di berbagai negara. Namun, seiring berkembangnya ilmu dan pengetahuan memberikan perubahan dalam segala aktivitas masyarakat. Termasuk dalam proses perkara di Pengadilan, mediasi yang dilakukan secara tatap muka dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang telah disepakati para pihak dan mediator. Proses mediasi yang dilakukan secara elektronik cenderung lebih cepat, karena dapat

dilakukan kapan saja tanpa terikat jadwal fisik. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, dengan mengurangi kebutuhan untuk hadir secara fisik di Pengadilan, mediasi elektronik dapat menghemat waktu bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, serta mengurangi biaya operasional pengadilan yang terkait dengan pengaturan pertemuan fisik.

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar pada wawancara penulis tanggal 12 September 2024 bahwa mediasi elektronik dilakukan dengan menggunakan media audio atau video yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Mediasi elektronik sendiri telah tertuang dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam pasal tersebut diperbolehkan melakukan mediasi melalui audio visual dikarenakan jarak jauh diantara kedua belah pihak, sehingga tidak dapat hadir di Pengadilan Agama Makassar.

Mediasi secara elektronik ini juga sudah dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama lainnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mediator Pengadilan Agama Makassar dalam wawancara penulis tanggal 12 September 2024 sebagai berikut: "Disini, pernah dilakukan mediasi secara *online* bekerjasama dengan Pengadilan Agama lain yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Makassar."

Kondisi atau alasan mediasi dapat dan boleh dilaksanakan secara elektronik di antaranya; ketika para pihak setuju untuk mediasi elektronik, atau salah satu pihak tidak bisa hadir disebabkan sakit, salah satu pihak berada di luar kota atau di luar negeri, dan salah satu pihak berada di tahanan. Berdasarkan wawancara bersama mediator Drs. Muhammad Yunus tanggal 12 September 2024, Pengadilan Agama pernah melaksanakan mediasi dengan menggunakan sarana elektronik ketika pihak Tergugat sedang berada di luar kota dan tidak dapat hadir secara langsung untuk mediasi.

Pemaparan di atas dapat memberikan gambaran bahwa proses mediasi diPengadilan Agama tentu saja menjadi salah satu proses yang penting dan harus dilaksanakan sebelum para pihak melanjutkan proses prsidangan ke tahap selanjutnya. Sehingga ketika mediasi secara langsung tidak bisa dilakukan, makamediasi secara elektronik menjadi alternatif yang dapat membantu jalannya proses persidangan.

Mediasisecara elektronik pertama kali dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar pada bulan September 2020 lantaran salah satu pihak tidak bisa hadir, sebab pihak Tergugat berada di luar Makassar sehingga mediasi secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebelum tercetusnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menyebutkan bahwa, mediasi dapat dilaksanakan melalui audio visual yang disebabkan jarak dan tidak memungkinkan untuk para pihak hadir di Pengadilan Agama secara langsung (*face to face*). Dengan demikian hal ini diharapkan dapat memperlihatkan fungsi Pengadilan Agama yang tidak hanya memutuskan sengketa di antara pihak yang berperkara, tetapi juga fungsinya dalam mendamaikan atau memediasi keduanya, sehingga PERMA tersebut memberikan gambaran bahwa Pengadilan mengupayakan untuk tercapainya perdamaian.

Mediasi elektronik di Pengadilan Agama jika ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2022, penyelenggaraannya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 bahwa mediasi elektronik dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya paksaan. Mediasi elektronik memang dibutuhkan oleh para pihak dalam memudahkan komunikasi yang tidak bisa dilangsungkan secara tatap muka, sehingga memberikan pilihan kepada para pihak dalam memudahkan proses mediasi.

2. Keamanan dan Kerahasiaan

Aplikasi elektronik yang digunakan umumnya memiliki fitur keamanan yang baik, yang dapat menjaga kerahasiaan informasi dan komunikasi antara para pihak. Proses mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama masih sama dengan proses mediasi yang dilakukan secara tatap muka. Perbedaannyahanya terletak pada penggunaan elektronik yang disediakan oleh Pengadilan Agama.

Aplikasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan mediasi secara elektronik seperti Zoom, *Google Meet*, dan lain sebagainya. Prinsip kerahasiaan dalam mediasi ialah para pihak maupun mediator yang terlibat dalam mediasi, harus turut serta merahasiakan proses, hasil mediasi serta penyimpanan dokumen hasil mediasi. Penggunaan mediasi elektronik itu merupakan opsi ketika seseorang tidak dapat melakukan mediasi secara tatap muka. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mediator di Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut:

"Tahapan proses mediasi elektronik itu sama saja dengan proses mediasi secara tatap muka, namun yang membedakannya hanya pada cara pertemuannya. Kalau mediasi elektronik bertemu lewat pertemuan *online* sedangkan mediasi *offline* bertemu secara langsung".

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Mediator Drs. Muhammad Yunus tanggal 12 September 2024 "Proses mediasi elektronik itu sama saja dengan mediasi secara langsung yang membedakan hanya mediasi elektronik dilaksanakan dengan menggunakan media audio atau video dan harus memastikan yang mengikuti mediasi elektronik adalah pihak yang bersangkutan dikarenakan mediasi yang menggunakan elektronik itu dapat dimanipulasi, sedangkan mediasi secara tatap muka dengan bertemu langsung antara para pihak dan mediator. Tahapan proses mediasi yang pertama yaitu pra mediasi, hakim pemeriksa menjelaskan tata cara mediasi, mendapatkan persetujuan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik dan para pihak memilih mediator, selanjutnya tahap pelaksanaan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati yaitu pembukaan dan perkenalankemudian para pihak menceritakan permasalahan mereka dan mediator memberi saran, dan proses terakhir adalah kesimpulan".

Berdasarkan pemaparan diatas, tahapan pelaksanaan mediasi elektronik yang pertama yaitu; proses pra mediasi dengan cara hakim pemeriksa menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi, kemudian mendapatkan persetujuan para pihak untuk pelaksanaan mediasi elektronik, apabila salah satu pihak tidak menyetujui maka tidak boleh dilakukan mediasielektronik sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yaitu mediasi elektronik dapat dilakukan apabila para pihak menyetujuinya. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, maka mediasi dilaksanakan secara tatap muka. Sehingga sebagai bukti atas persetujuan dari keduanya maka

dibutuhkan administrasi dari keduanya untuk melengkapi prosedur yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama.

3. Peningkatan Partisipasi

Dengan menggunakan teknologi, para pihak yang terlibat dapat lebih aktif berpartisipasi, terutama jika mereka merasa nyaman dengan platform digital. Berdasarkan wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 September 2024, "Setelah dilakukan administrasi, maka para pihak memilih mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Kemudian menerbitkan surat penetapan serta panitera pengganti memberitahukan kepada mediator. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 8 Ayat (1) dan (2) bahwa para pihak memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama, kemudian hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah melakukan mediasi elektronik serta memberitahukannya kepada mediator melalui panitera pengganti".

Disamping itu, penggunaan aplikasi untuk mediasi ditentukan oleh para pihak atas usulan dari mediator dengan mempertimbangkan aplikasi yang dapat memfasilitasi proses pertemuan, memudahkan pengiriman dokumen secara elektronik, dan pertemuan mediasi dilakukan di ruang mediasi elektronik, sebagai tempat yang sah sebagaimana ruangan Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 10 dan 11 mengenai penetuan aplikasi dan ruang virtual penyelenggaraan mediasi elektronik.

Tahapan selanjutnya adalah mediator Pengadilan Agama menyiapkan forum dengan memfasilitasi ruangan dan aplikasi Zoom yang telah disepakati para pihak dan mediator untuk melakukan mediasi elektronik bersama Pengadilan Agama lain. Mediator mengawali dengan perkenalan dan memastikan para pihakyang mengikuti mediasi adalah pihak yang benar. Kemudian, para pihak menceritakan persoalan yang terjadi berdasarkan sudut pandang dari masing-masing pihak. Pada tahap ini mediator diharuskan mendengarkan dengan seksama, kemudian mediator memberi saran kepada para pihak. Dalam hal ini mediator harus memiliki sifat netral dan tidak memaksa para pihak dalam memutuskan penyelesaian masalah, yang mengharuskan mediator mencari solusi atau masukan yang dapat diterima oleh para pihak.

Peran mediator dalam mediasi ialah sebatas menganjurkan, memberikan nasihat, dan membantu dalam perumusan selama hal itu disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, harus hati-hati dan sabar karena proses mediasi durasinya cukup panjang sehingga dikhawatirkan akan terjadi masalah jaringan baik dari mediator atau para pihak. Ditahap ini para pihaksaling merumuskan poin-poin kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian, mediator membantu menampung dan merumuskan dalam sebuah klausul kesepakatan. Setelah proses mediasi terlaksana, tahap selanjutnya merupakan kesimpulan atau penentuan hasil kesepakatan. Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 23 yaitu mediator menyampaikan pernyataan hasil mediasi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Pada tahapan akhir dari perumusan kesepakatan apabila para pihak menyetujui untuk berdamai maka proses mediasi ditanda tangani dalam akta perdamaian yang

akan ditindaklanjuti dengan pengajuan dokumen kesepakatan ke hadapan hakim pemeriksa perkara untuk dikukuhkan menjadi akta perdamian. Namun, apabila para pihak tidak menyetujui untuk berdamai maka para pihak juga menandatangani berkas tapi bukan berkas akta perdamian melainkan berkas yang menyatakan bahwa para pihak tidak sepakat untuk melakukan perdamaian.

4. Biaya Ringan

Mediasi elektronik dipandang lebih ekonomis dibandingkan mediasi konvensional. Biaya yang ringan ini menjadi salah satu keunggulan utama dari mediasi berbasis teknologi, terutama dalam hal efisiensi sumber daya. Berdasarkan pernyataan diatas pelaksanaan dari mediasi di Pengadilan Agama melaksanakan administrasi secara elektronik mulai dari pencatatan, penentuan penunjukan mediator, penyampaian resume perkara, panggilan hingga penyampaian hasil mediasi. Hanya saja, penandatanganan berkas mediasi elektronik ditandatangani oleh para pihak dan dilakukan secara manual.

Mediasi elektronik di Pengadilan Agama memberikan fasilitas penunjang keberhasilan mediasi elektronik begitu juga dengan Pengadilan Agama lainnya. Fasilitas yang disiapkan berupa ruang mediasi, laptop, mediayang digunakan berupa aplikasi Zoom dan jaringan yang stabil. Pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 10, bahwa tidak ditentukan aplikasi mediasi elektronik, akan tetapi aplikasi mediasi elektronik yang digunakan oleh para pihak merupakan aplikasi yang sudah dipertimbangkan keefektivitasan, efisiensi dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan aplikasi yang dipilih.

Pengadilan Agama bekerjasama dengan Pengadilan Agama lain yang merupakan tempat tinggal pihak Tergugat, dengan adanya kerjasama ini akan meminimalisir kendala jaringan oleh para pihak yang berperkara ataupun untuk mengurangi perbuatan kecurangan dari salah satu pihak seperti memalsukan identitasnya dengan memerintahkan orang lain untuk menggantikan kehadirannya ketika melaksanakan mediasi secara elektronik. Bagian kasubag perencanaan, TI, dan pelaporan menjelaskan tentang fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, dalam wawancara Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 September 2024:

"Kami memberikan fasilitas dalam melaksanakan mediasi secara elektronik berupa ruang mediasi, laptop, aplikasi Zoom dan jaringan yang stabil agar memudahkan jalannya proses mediasi elektronik".

Mediator yang pernah melakukan mediasi elektronik menyampaikan alasan-alasan kenapa mediasi elektronik yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, dalam wawancara Panitera Muda Hukum pada tanggal 12 September 2024:

"Mengenai alasan kenapa kemarin dilakukan mediasi elektronik disini karena pihak Tergugat berada di Pulau Jawa untuk mencari nafkah karena Penggugat menuntut nafkah yang lebih dan ketika ingin menghadiri mediasi secara langsung tidak bisa karena terkendala jarak yang jauh, biaya yang mahal dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, terlebih pada saat itu masa pandemi dan angka Covid naik sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan".

Dengan adanya alasan pihak Tergugat yang bertempat tinggal di luar Kota Makassar

atau karena memiliki pekerjaan di luar kota yang tidak dapat ditinggal dan sulit menghadiri mediasi secara langsung, sehingga pihak Tergugat mengajukan proses mediasi elektronik kepada Pengadilan Agama tempat dimana Tergugat berada, dengan cara melaporkan kepada Pengadilan Agama setempat agar bisa dilakukan mediasi secara elektronik. Mediasi elektronik memberikan peluang besar untuk menyelesaikan sengketa dengan biaya ringan. Namun, tingkat keberhasilannya tetap memerlukan proses, literasi teknologi, dan infrastruktur digital yang memadai.

5. Hemat Waktu

Proses mediasi elektronik cenderung lebih cepat karena fleksibilitas waktu dan efisiensi komunikasi digital. Evaluasi terhadap tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik juga penting, termasuk kepuasan para pihak terhadap proses dan hasil yang dicapai dengan tidak memakan waktu yang lama. Secara keseluruhan, mediasi elektronik di Pengadilan Agama memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, asalkan tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik. Dengan harapan hasil dari upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak menimbulkan dendam ketika putusan persidangan telah dibacakan.

6. Hemat Tenaga

Mediasi elektronik tidak hanya hemat biaya, tetapi juga membantu mengurangi tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Ini menjadi salah satu keunggulan signifikan dibandingkan metode mediasi pada umumnya, karena para pihak dapat mengikuti mediasi dari tempat yang nyaman, seperti rumah atau kantor mereka, mengurangi stres yang terjadi dalam pertemuan tatap muka, sehingga para puhak bisa rileks dalam menyampaikan pendapat dan keinginan mereka masing-masing, serta dapat menghindari perselisihan yang dapat terjadi apabila kedua belah pihak bertemu langsung.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Makassar

1. Faktor Struktur Hukum

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang jelas tentang mediasi elektronik, termasuk prosedur dan mekanisme yang harus diikuti. Mediasi secara elektronik bertujuan untuk mempermudah proses mediasi bagi para pihak yang tidak bisa menghadiri mediasi secara tatap muka, sehingga proses mediasi dapat dilakukan secara elektronik. Meskipun pada kenyataannya mediasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum, tetapi mediasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat akan memberi ruang untuk bercerita secara leluasa, sehingga mediator dapat menemukan solusi yang tepat dalam permasalahannya. Sistem dengan berbasis teknologi memberikan kemudahan informasi yang memudahkan dalam pengumpulan, pengolahan dan penyampaian hasil perkara kepada para pihak secara cepat.

2. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada aturan dan norma yang mengatur pelaksanaan mediasi elektronik. Dalam konteks ini, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di pengadilan secara elektronik dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Substansi hukum yang mengatur mediasi harus relevan dan sesuai dengan praktik mediasi yang dilakukan secara elektronik. Pentingnya memastikan bahwa mediasi elektronik tetap memenuhi prinsip keadilan dan tidak menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Aspek perlindungan data dan privasi yang perlu diperhatikan dalam mediasi elektronik agar pihak-pihak yang terlibat merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan harapan serta keinginannya.

3. Faktor Budaya Hukum

Faktor Budaya hukum mencakup sikap dan penerimaan masyarakat serta para penegak hukum terhadap pelaksanaan mediasi elektronik. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam proses hukum, termasuk kepercayaan terhadap efektivitas mediasi elektronik dan merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja peradilan dan berinovasi melalui pemanfaatan teknologi. Kemauan dan kemampuan praktisi hukum, seperti mediator dan hakim, untuk beradaptasi dengan teknologi baru dalam menjalankan tugas. Bagaimana masyarakat dan pihak yang terlibat melihat mediasi, baik secara konvensional maupun elektronik, dan pandangan terhadap hasil mediasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme mediasi elektronik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 dikarenakan pada saat pelaksanaannya belum tercetusnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Namun, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama jika ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan prosedurnya mulai dari pra mediasi hingga hasil dari pelaksanaan mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik sampai dengan penyampaian hasil mediasi. Faktor penunjang dari mediasi berupa fasilitas memadai, staf ahli TI dan mediator, serta komunikasi yang baik antara para pihak dan kerjasama dari kedua Pengadilan Agama. Sedangkan faktor penghambat terletak pada masalah jaringan dari Pengadilan Agama lain yang kurang memadai dan mediasi elektronik belum sepenuhnya dapat menyentuh hati para pihak untuk melanjutkan membina rumah tangga. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama dilihat dari PERMA Nomor 3 tahun 2022 secara umum menyempurnakan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat, sejak diundangkan, pelaksanaan PERMA ini belum berjalan secara efektif, serta belum mewujudkan kemudahan akses, walau dapat dipandang telah memangkas ruang dan waktu, tenaga dan biaya ringan sehingga mediasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, meskipun pihak yang akan di mediasi belum kooperatif disamping oleh jarak yang berjauhan juga karena para pihak belum terbiasa dengan cara penyelesaian perkara secara elektronik.

2. Mediasi di Pengadilan Agama dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Penghambat diantaranya pihak yang kurang kooperatif dengan jadwal yang telah ditentukan. Faktor jaringan/sarana dan prasarana serta kebiasaan/budaya masyarakat Sulawesi yang jika melakukan musyawarah harus berhadapan langsung dan belum terbiasa melakukan musyawarah secara elektronik. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya regulasi mediasi elektronik, dapat dilaksanakan secara jarak jauh sehingga memangkas jarak para pihak, hemat waktu dan tenaga serta biaya yang ringan membuat pelaksanaan mediasi menjadi sangat mudah dan efektif untuk dilaksanakan.

SARAN

1. Agar masyarakat sadar akan hukum juga merupakan salah satu aspek penting untuk melaraskan tujuan agar tercapainya pemberantasan cyber crime yang marak terjadi.
2. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi dalam hal mencari pembuktian guna peningkatan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang efektivitas penanganan terhadap pelaku pemerasan melalui media elektronik. Serta memberikan sanksi hukum dengan sebaik dan seoptimal mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Aidi, Z. (2022). Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid–19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *5*(1), 133-146.

Akhyar, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. *Syiah Kuala Law Journal*, *3*(3), 380-394.

Anwar, M. (2020). Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, *5*(1), 18-34.

Aswari, A. (2018). Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *12*(3), 259-274.

Fattah, M. I., Sadat, A., & Basri, H. (2022). Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, *3*(1), 48-62.

Fitriani, H. L., Olearosa, F. A., & Nurhadi, N. (2022). Implementasi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *ALSYS*, *2*(4), 555-566.

Hanifah, M. (2020). Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, *6*(2), 101-116.

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *1*(1), 42-58.

Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(1), 185-200.

Nuraeni, Y., & Pratama, F. (2022). Implementasi Dan Dampak E Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. *Journal Presumption of Law*, *4*(2), 141-155.

Pagar, P., Ansari, A., & Sahfitri, A. (2022). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Maslahah Mursalah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *10*(01), 315-334.

Pratama, T. G. W. (2022). Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan. *Widya Pranata Hukum*, *4*(1), 65-83.

Putra, D. R. (2021). Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(2), 391-410.

Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, *1*(2), 104-118.

Subiarti, D. W. (2017). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman. *Lex Renaissance*, *2*(2), 12-12.

Triana, N., & Si, S. M. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi.

Ulfanora, U., Amelia, D., & Aziz, H. A. (2022). Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 84-97.

Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(2), 435-452.